

DANA KAMPANYE – BATASAN DANA KAMPANYE-PILKADA 2015

58/Kpts-Pilbub/KPU-Kab-025.433340/2015, 150 HLM

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2015

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan pasal 74 ayat (9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
 - Dasar Hukum Keputusan Ini : UU No 29 Tahun 1959, UU No 2 Tahun 2008, UU No 14 Tahun 2008, UU No 15 Tahun 2011, UU No 8 Tahun 2012, UU No 23 Tahun 2014, UU No 1 Tahun 2015,, PKPU 5 Tahun 2008, PKPU 6 Tahun 2008, PKPU 2 Tahun 2015, PKPU 7 Tahun 2015, PKPU 8 Tahun 2015, PKPU 9 Tahun 2015, KPT KPU Soppeng Nomor 01/Skep-Pilbub/KPU-SP/IV/2015, KPT KPU Soppeng 15/Skep-Pilbub/KPU-SP/IV/2015, KPT KPU Soppeng No 36/Kpt-SP-Pilbub/Kpu-Kab/025.433340/2015.
 - Dalam Keputusan Ini megatur tentang Pembatasan pengeluaran dana kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng tahun 2015 sebesar Rp. 7.701.093.300,- (Tujuh Milyar Tujuh Ratus satu juta Sembilan Puluh Tiga Ribu tiga Ratus Rupiah
- Catatan :
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan 24 Agustus 2015